

**PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PHAT Siwalima  
No Akte / Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Siwalima Waru tanggal 9 Mei 2019  
Luas : ± 168 Ha  
Lokasi : Negeri Haya dan Negeri Wahai Kecamatan Tehoru dan Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku  
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-601  
Masa Berlaku : 08 Agustus 2019 s/d 07 Agustus 2029

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 08 Agustus 2021 karena sampai batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1.

Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 08 Agustus 2021



**Bambang Gunardjito**  
**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 392.3/SKEP-MUTU/VIII/2021

Tentang

PEMBEKUAN  
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK PHAT SIWALIMA  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : Surat PT Mutuagung Lestari No. 1268.12/EXT-MUTU/III/2021 Tanggal 12 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Jadwal Audit Penilaian Ke-1 S-LK pada 13 Kelompok Hutan Hak di Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. SPK. 01/PPHH/SPHH/PPK-12/Paket/5/2021 Tanggal 27 Mei 2021, antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MUTU-4180G/1.3/09042021

2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 069.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 tentang Pemberian S-LK pada Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Siwalima.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU** : Membekukan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-601 atas nama Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Siwalima dikarenakan sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1.
- KEDUA** : Selama masa pembekuan S-LK, Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Siwalima tidak berhak menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat legalitas kayu dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA** : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Siwalima berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-LK apabila dilakukan Penilikan Ke-1 dengan hasil verifikasi tetap "memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini yakni sebelum tanggal 08 November 2021.
- KEEMPAT** : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dilakukan Penilikan Ke-1 yang disebabkan oleh pihak Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Siwalima maka Sertifikat Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Siwalima akan dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2021

LVLK PT Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Irham Budiman**

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4180G/1.3/09042021